



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Empat Perkara PHP Kada Kota Banjar Baru

**Jakarta, 9 Januari 2025** – MK akan menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024 terhadap 8 perkara yang terdiri dari 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Kota Banjar Baru), 156/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Nunukan), 210/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Tana Tidung), 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Pasangkayu), dan 240/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Mamuju). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan digelar mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Panel, Lantai 4 Gedung I MK. Panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 2 Said Abdullah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Banjarbaru 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ini, Said menegaskan dirinya bukanlah pihak yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru.

Sebagai informasi, awalnya Pilwalkot Kota Banjarbaru akan diikuti dua pasangan calon, yakni Lisa Halaby-Wartono (pasangan calon nomor urut 1) dan Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah (pasangan calon nomor urut 2). Namun pada 31 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru selaku Termohon membatalkan pencalonan Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, yang diduga melakukan pelanggaran administratif atas Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat KPU Kota Banjarbaru bernomor 747/PL.02.3-SD/6372/2024. Kendati sudah dibatalkan pencalonannya, KPU Kota Banjarbaru tidak menerapkan sistem pasangan calon melawan kotak kosong. Justru gambar Aditya Mufti Ariffin-Said terdapat di surat suara dan pemilih yang mencoblosnya dianggap suara tidak sah. Hasilnya, Lisa Halaby-Wartono (36.135 suara) dan suara tidak sah (78.736 suara). **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130